

PENYELESAIAN SENGKETA NON-LITIGASI DALAM SEJARAH PERADABAN ISLAM

Ririn Noviyanti

Dosen IAI Al-Qolam Malang
email: rinoviyanti@gmail.com

ABSTRACT

Dispute settlements have two form, litigation and non-litigation. Some options as an alternative dispute resolution non-litigation include mediation, negotiation and arbitration. alternative dispute resolution has long been practiced in Islam to solve the problems. This qualitative-descriptive study uses a socio-historical approach that examines and analyzes the practice of alternative dispute resolution in general, and mediation, negotiation, arbitration in particular. This study aims to discuss the theory of non-litigation dispute resolution and its application in various areas of life in the classical Islamic era. The key issue explored in this research is how to implement non-litigation dispute resolution practices in Islamic history and the event that they are used. The conclusions of this study are; first, the practice of alternative dispute resolution has been done in the classical Islamic era on the event of retaking the Hajar Aswad by using the method of mediation. Second, the practice of negotiation on the event of the beginning of the Hudaibiyah treaty and the third, the practice of arbitration (tahkim) on events involving Muawiyah and Ali bin Abi Talib in the battle of Shiffin.

Keywords: Dispute Settlement, Non-Litigation, Islamic Law

A. Pendahuluan

Kegiatan sehari-hari bagi individu maupun suatu kelompok, dihadapkan pada sebuah sengketa adalah keniscayaan. Baik kegiatan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Sengketa yang timbul harus segera dicari jalan keluarnya agar tidak semakin runyam. Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya sengketa antara lain, kesalah pahaman, pelanggaran terhadap undang-undang, ingkar janji, kepentingan yang berlawanan dan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Penyelesaian sengketa pada umumnya dilakukan melalui badan pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) lambat laun menunjukkan kelemahannya dan dianggap tidak efektif dan efisien. Hal ini disebabkan lambannya proses pengadilan, dan memakan biaya yang tidak sedikit nominalnya. Kelemahan penyelesaian sengketa litigasi, mendorong

beberapa kalangan yang menghendaki keadilan untuk mencari cara lain atau alternatif dalam menyelesaikan sengketa di luar badan pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak hanya terjadi di Indonesia. Bahkan, di negara-negara maju pun penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah dilakukan jauh sebelumnya. Misalnya di Amerika Serikat (AS), pengembangan alternatif penyelesaian sengketa di AS di latarbelakangi oleh kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:¹ untuk mengurangi penumpukkan perkara di pengadilan, keterlibatan otonomi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa, memperlancar serta memperluas akses ke keadilan, memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan kepuasan yang dapat diterima oleh dan memuaskan semua

¹Stephen B. Goldberg, *Dispute Resolution, Negotiation, Mediation and Other Process*, (Boston-Toronto-London : Little Brown and Company, 1992), hlm. 10.

pihak. Adapun tujuan dari penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan antara lain²: menyelesaikan sengketa di luar pengadilan demi keuntungan para pihak, mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi, mencegah sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan.

Alternatif penyelesaian yang digunakan pada umumnya adalah mediasi, negosiasi dan arbitrase. Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak³. Mediasi sebagai suatu proses damai dengan perantara seorang mediator, yaitu pihak ketiga yang dipercayai oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencari titik temu yang adil, efektif dan efisien tanpa merugikan salah satu pihak dengan biaya yang lebih ringan. Negosiasi merupakan komunikasi langsung yang didesain untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama atau berbeda. Pada dasarnya, berhasil atau tidaknya suatu sengketa diselesaikan melalui negosiasi sangat dipengaruhi oleh ketepatan memilih teknik negosiasi dan pemahaman serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk setiap tahap negosiasi⁴. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) negosiasi didefinisikan sebagai: a). proses tawar menawar dengan cara berunding untuk memberi atau menerima guna

mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain; b). Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.⁵

Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.⁶ Arbitrase merupakan sistem penyelesaian sengketa non-litigasi yang paling formal dilihat dari sifatnya. Dalam proses arbitrase kedua belah pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga dan mempunyai wewenang untuk memberikan putusan, dimana putusan tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak. Berikut ini akan dipaparkan dan dianalisis beberapa peristiwa atau sengketa yang terjadi pada masa Islam klasik, berikut sistem penyelesaian sengketa yang dilakukan.

B. Perjanjian Hudaibiyah

Nabi dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, sejak saat itu mereka belum pernah mengunjungi Mekah kembali atau berziarah ke Baitullah. Hal ini dikarenakan kaum Quraisy yang menganggap Muhammad dan pengikutnya telah mengingkari dewa-dewa⁷ dalam Rumah Suci itu kemudian melarang kaum muslimin untuk berziarah kesana. Telah lampau sejak hijrah, kaum muslimin sudah gelisah sekali karena rindu ingin berziarah ke Ka'bah dan ingin

²Priyatna Abdurasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Fikahati Aneska dan BANI, 2002), hlm. 15

³Laurence Boulle, *Mediation: Principles, Process, Practice*. Dalam Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 2

⁴Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 123

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1997), hlm. 686

⁶R. Subekti, *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase dan peradilan*, (Bandung : Alumni, 1980), hlm. 1

⁷Hubal, Isaf, Na'ila dan berhala-berhala lainnya. Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 425

menunaikan ibadah haji dan umrah. Pada suatu pagi saat mereka sedang berkumpul di masjid, tiba-tiba Nabi memberitahukan kepada mereka bahwa ia telah mendapat ilham dalam mimpi hakiki, bahwa insya Allah mereka akan memasuki Masjid Suci dengan aman tenteram, dengan kepala dicukur atau digunting tanpa akan merasa takut.⁸

Tahun ke-6 H di bulan Dzulqa'dah Rasulullah dan pengikutnya dari kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melakukan umrah. Jumlah mereka sebanyak 1400⁹. Ketika rombongan telah sampai di Dzul-Hulaifa¹⁰ mereka menyiapkan kurban dan mengucapkan *talbiah*. Berita tentang Muhammad dan rombongannya yang hendak mengerjakan ibadah haji sudah terdengar oleh kaum Quraisy. Merasa khawatir bahwa kepergian rombongan tersebut bukan untuk melaksanakan ibadah haji, melainkan untuk melakukan tipu muslihat agar dapat memasuki kota Mekah. Pihak Quraisy yang saat itu dipimpin Khalid bin Walid –sebelum masuk Islam- dan Ikrima bin Abi Jahal, mengerahkan barisan berkuda yang berjumlah 200 orang untuk menghalangi rombongan kaum muslimin masuk Ibukota Mekah, hingga bermarkas di Dhu Tuwa.¹¹

Kabar tentang pasukan Khalid hendak menghalangi rombongannya dan memungkinkan untuk menginginkan peperangan sampai kepada rombongan Nabi, namun Rasulullah tetap bepegang pada pendapatnya hendak menempuh jalur damai tanpa peperangan. Kemudian oleh seorang laki-laki ditunjukkannya

Rasulullah dan rombongannya jalan menuju tempat tujuannya dengan melewati jalan berliku-liku antara batu-batu karang yang curam yang sangat sulit dilalui. Kaum muslimin merasa sangat letih menempuh jalan itu. Tetapi akhirnya mereka sampai di sebuah jalan datar pada ujung wadi dan keluar di Thaniat l-Murar, jalan menurun ke Hudaibiyah di sebelah bawah kota Mekah.¹² Kaum Quraisy yang merasa khawatir dan menduga ancaman perang dari kaum muslimin, kemudian mengutus beberapa orang dari mereka untuk menjajagi kekuatan kaum muslimin dan merintangi mereka masuk ke Mekah. Maka dikirimlah Budail bin Warqa' dalam suatu rombongan yang terdiri dari kaum Khuza'a. Setelah ditanyakan maksud kedatangan rombongan kaum muslimin maka Rasulullah meyakinkan bahwa kedatangan mereka bukan untuk berperang melainkan untuk melakukan ziarah ke Baitullah. Hingga kembalilah utusan kaum Quraisy kepada kaumnya dan menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Namun, sebagian besar kaum Quraisy tidak mempercayainya.

Hulais pemimpin Ahabisy¹³, diutus pihak Quraisy menuju perkemahan muslimin. Tatkala Nabi melihatnya datang, dimintanya supaya ternak kurban yang dibawa untuk dilepaskan di depan matanya, supaya dapat melihat dengan mata kepala sendiri adanya suatu bukti yang sudah jelas bahwa orang-orang yang oleh Quraisy hendak diperangi itu tidak lain adalah orang-orang yang hendak berziarah ke Rumah Suci. Hulais menyaksikan sendiri adanya ternak kurban sebanyak 70 ekor mengalir dari tengah wadi dengan bulu

⁸Hubal, Isaf, *Sejarah Hidup Muhammad*, hlm. 425

⁹Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai jumlah kaum muslimin yang ikut ke Makkah. Ada yang mengatakan 1300, 1600 dan 1800. Istri Nabi yang ikut dalam perjalanan ini ialah Umu Salamah.

¹⁰Sebuah desa enam atau tujuh mil jauhnya dari Madinah, tempat pertemuan penduduk Madinah yang akan pergi haji.

¹¹Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup* hlm. 132

¹²Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup* hlm. 431

¹³Ahabisy adalah perkampungan di pegunungan (sebuah kabilah Arab ahli pelempar panah). Dinamakan demikian karena kulit mereka yang hitam sekali, atau karena sifatnya yang mengelompok, atau juga dihubungkan pada Hubsyi, nama sebuah gunung di hilir Mekah.

yang telah rontok. Ia yakin pihak Quraisy-lah yang salah paham terhadap mereka. Kemudian kembalilah ia kepada Quraisy tanpa menemui Muhammad lagi. Begitu seterusnya utusan demi utusan dikirim oleh Quraisy untuk meyakinkan tujuan kedatangan Nabi ke Mekah.

Penyelesaian sengketa yang terjadi antara kaum Quraisy dan kaum muslimin teratasi dengan menggunakan proses negosiasi. Dimana kaum Quraisy dan kaum muslimin mengutus perwakilan untuk melakukan tawar-menawar atau negosiasi sebagai solusi atas sengketa yang terjadi. Adapun beberapa prinsip umum yang menjadi elemen dari proses negosiasi antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Negosiasi melibatkan dua belah pihak atau lebih;
- b) Pihak-pihak tersebut harus membutuhkan keterlibatan satu sama lain dalam mencapai hasil yang diinginkan bersama;
- c) Pihak-pihak yang bersangkutan, setidaknya pada awalnya menganggap sebagai suatu cara yang lebih memuaskan untuk menyelesaikan perbedaan mereka dibandingkan metode-metode lain;
- d) Masing-masing pihak harus beranggapan bahwa ada kemungkinan untuk membujuk pihak lain untuk memodifikasi posisi awal mereka;
- e) Setiap pihak harus mempunyai harapan akan sebuah hasil akhir yang mereka terima, dan suatu konsep tentang akan seperti apakah hasil akhir tersebut;
- f) Masing-masing pihak harus mempunyai suatu kuasa atas kemampuan pihak lain untuk bertindak;
- g) Proses negosiasi itu sendiri pada dasarnya merupakan salah satu interaksi di antara orang-orang, terutama antar komunikasi lisan yang

langsung, walaupun dengan elemen-elemen tertulis yang penting.

Negosiasi merupakan proses interaksi, dengan mana dua orang atau lebih yang perlu terlibat secara bersama dalam sebuah hasil akhir tetapi pada awalnya mempunyai sasaran yang berbeda, berusaha dengan menggunakan argumen yang persuasi, menyudahi perbedaan mereka untuk mencapai jalan keluar yang dapat mereka terima bersama.¹⁴

Argumen awal yang dikemukakan oleh kaum Muslimin adalah bahwa mengerjakan haji merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi umat Islam. Mengingat bahwa posisi dan lokasi Ka'bah berada di kota Mekah, maka kaum muslimin berziarah ke Mekah untuk semata-mata melaksanakan kewajiban mereka yaitu mengerjakan haji dan umrah. Dan kota Mekah adalah kota kaum Quraisy yang sangat memusuhi kaum muslimin pada saat itu. Sedangkan kaum Quraisy berargumen bahwa Mekah adalah kota tumpah darahnya, sehingga mereka akan menjaga kota tersebut dari serangan musuh. Dan mengingat apabila terjadi peerangan maka bukan saja pihak-pihak yang berseteru saja yang akan mengalami kerugian, namun juga rakyat jelata yang tidak bersalah akan ikut menjadi korban.

Ketegangan yang terjadi di antara kedua pihak tersebut semakin pelik, sebagai penengah maka dibuatlah sebuah perjanjian untuk menenangkan kedua belah pihak dan diyakini sebagai solusi antara keduanya. Perjanjian inilah yang kemudian disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah berisi beberapa kesepakatan sebagai berikut:

- a. Kaum muslim tidak boleh mengerjakan umrah pada tahun tersebut yaitu pada 6 hijrah dan boleh mengerjakan pada tahun berikutnya. Mereka boleh

¹⁴Garry Goodpaster, *Negotiating and Mediating*, (Jakarta : Elips Project, 1993), hlm. 1

- membawa pedang yang bersarung dan berada di Mekah tidak lebih dari 3 hari;
- b. Gencatan senjata dilaksanakan selama 10 tahun. Dalam tempo itu kedua belah pihak tidak boleh mengkhianati atau mengingkari janji;
 - c. Orang kafir Quraisy yang masuk ke Madinah (walaupun telah memeluk agama Islam), hendaklah dipulangkan ke Mekah;
 - d. Orang Islam Madinah yang masuk ke Makkah, tidak perlu dipulangkan ke Madinah;
 - e. Pihak musyrikin Mekah dan muslim Madinah boleh atau bebas membuat perjanjian dengan beberapa pihak yang diinginkan;
 - f. Kedua belah pihak tidak boleh membantu pihak manapun yang bersengketa atau berperang.

Perjanjian Hudaibiyah merupakan solusi atas konflik yang terjadi di antara kedua belah pihak yaitu kaum muslimin dan kaum musyrikin di Mekah yang diyakini sebagai jalan tengah. Walaupun perjanjian Hudaibiyah ini menimbulkan kekecewaan di hati kaum muslimin. Tidak ada jalan lagi untuk muslimin mereka mesti kembali ke Madinah dengan harapan akan kembali ke Mekah tahun depan. Sebagian besar mereka itu merasa berat hati. Kalau tidak karena perintah Rasul, mereka tidak akan dapat menahan hati. Tidak biasanya mereka menerima kekalahan atau menyerah tanpa pertempuran. Karena iman mereka akan pertolongan Allah kepada Rasul dan agama, mereka tidak ragu-ragu lagi akan menyerbu Mekah, kalau saja Muhammad memerintahkan yang demikian itu.¹⁵

¹⁵Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup*,...hlm. 443-444

C. Peristiwa Peletakan Kembali Hajar Aswad

Peristiwa ini bermula pada saat masyarakat sedang sibuk karena bencana banjir besar yang turun dari gunung, pernah menimpa dan meretakkan dinding-dinding Ka'bah yang memang sudah rapuk. Sebelum itupun pihak Quraisy telah memikirkannya. Tempat yang tidak beratap itu menjadi sasaran pencuri mengambil barang-barang berharga di dalamnya. Hanya saja Quraisy merasa takut, kalau bangunannya diperkuat, pintunya ditinggikan dan diberi atap, dewa Ka'bah yang suci itu akan menurunkan bencana kepada mereka. Sepanjang zaman Jahiliyah keadaan mereka diliputi oleh perbagai macam legenda yang mengancam barang siapa yang berani mengadakan sesuatu perubahan. Dengan demikian perbuatan itu dianggap tidak umum.¹⁶ Tetapi setelah mengalami bencana banjir tindakan perombakan Ka'bah harus dilakukan.

Pembangunan kembali Ka'bah mendapat bantuan dari seorang Romawi bernama Baqum¹⁷. Sudut-sudut Ka'bah itu oleh Quraisy dibagi menjadi empat bagian¹⁸ tiap kabilah mendapat satu sudut yang harus dirombak dan dibangun kembali. Sebelum melakukan perombakan itu mereka masih ragu-ragu, khawatir akan mendapat bencana. Kemudian Al-Walid bin Al-Mughira tampil kedepan dengan sedikit takut-takut. Setelah ia berdoa kepada dewa-dewanya mulai ia merombak bagian sudut selatan. Tinggal lagi orang menunggu-nunggu apa yang

¹⁶Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup*,...hlm. 77

¹⁷Baqum adalah seorang pedagang sekaligus ahli bangunan yang kebetulan pada saat peristiwa itu terjadi kapal yang membawanya dari Mesir terhempas dilaut dan pecah.

¹⁸Dikenal dengan nama-nama sudut utara, *ar-rukn 'l-iraqi* (Irak), sudut selatan, *ar-rukn 'l-yamani*, sudut barat *ar-rukn 'l-syami* dan sudut timur, *ar-rukn 'l-aswad*.

akan dilakukan Tuhan nanti terhadap Al-Walid. Tetapi ternyata setelah sampai pagi tak terjadi apa-apa, merangkap ramai-ramai merombaknya dan memindahkan batu-batu yang ada. Dan Muhammad ikut pula membawa batu itu.¹⁹

Setelah bangunan itu setinggi orang berdiri dan tiba saatnya meletakkan Hajar Aswad yang disucikan di tempat semula di sudut timur, maka timbullah perselisihan di kalangan Quraisy, siapa yang seharusnya mendapat kehormatan meletakkan batu itu pada tempatnya. Demikian memuncaknya perselisihan itu sehingga hampir saja timbul perang saudara karenanya. Keluarga Abd' d-Dar dan keluarga 'Adi bersepakat takkan membiarkan kabilah yang manapun campur tangan dalam kehormatan yang besar ini. Untuk itu mereka mengangkat sumpah bersama. Keluarga Abd' d-Dar membawa sebuah baki berisi darah. Tangan mereka dimasukkan kedalam baki itu guna memperkuat sumpah mereka. Karena itu lalu diberi nama *La'aqat 'd-Damm*.²⁰ Abu Umayya bin al-Mughira dari banu Makhzum adalah yang tertua diantara mereka, yang mereka hormati dan patuhi. Setelah keadaan yang seperti itu kemudian ia mengusulkan bahwa orang yang pertama kali memasuki pintu Shafa adalah yang akan memberi keputusan. Ketika mereka melihat Muhammad adalah orang yang pertama memasuki pintu Shafa, mereka ridho dan menerima keputusan dari orang yang kemudian diberi gelar *Al-Amin* tersebut.²¹

¹⁹Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup*,...hal. 78. Lihat juga Abu Umar Urwah Al-Bankawy, *Kisah-Kisah Tentang Ka'bah*, (Jogjakarta : Penerbit Al-Ilmu, 2006), hlm. 20

²⁰Abu Umar Urwah Al-Bankawy, *Kisah-Kisah Tentang Ka'bah*, (hlm. 20

²¹Mengenai umur Muhammad waktu membina Ka'bah dan memberikan keputusannya tentang batu itu, masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan berumur 25 tahun. Ibn Ishaq berpendapat umurnya 35 tahun.

Kaum yang bersengketa tersebut menceritakan peristiwa itu kepada Muhammad. Ia pun mendengarkan dan sudah melihat di mata mereka bahwa betapa berkobarnya api permusuhan itu. Ia berfikir sebentar, lalu katanya: "Kemarikan sehelai kain", kata Muhamad. Setelah kain dibawakan, diamparkannya dan diambilnya batu itu lalu diletakkannya dengan tangannya sendiri, kemudian katanya: "Hendaknya setiap ketua kabilah memegang ujung kain ini". Mereka bersama-sama membawa kain tersebut ke tempat batu itu akan diletakkan. Lalu Muhammad mengeluarkan batu itu dari kain dan meletakkannya ditempatnya. Dengan demikian perselisihan itu berakhir dan bencana dapat dihindarkan.²² Solusi yang diputuskan oleh Rasulullah merupakan solusi yang terbaik dalam penyelesaian sengketa peletakkan kembali Hajar Aswad. Sehingga seluruh kabilah setuju dan meridhai keputusan tersebut dan terhindar dari pertumpahan darah antara empat kabilah.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa Rasulullah berperan sebagai mediator dari para pihak yang bersengketa, yaitu empat kabilah dari suku Quraisy. Mediator harus memiliki kemampuan melaksanakan perannya dengan menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa tertentu. Dan kemudian mendesain serta mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan yang sehat. Ia menjadi katalisator untuk mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi. Dengan demikian mediator berperan membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar-menawar.²³

Mediator dalam praktiknya berbeda dengan arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa

²²Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup*,...hlm. 79

²³Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi*,...hlm. 136

namun para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi. Adapun keuntungan penyelesaian sengketa melalui mediasi antara lain: (1). Menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan menyelesaikan sengketa di pengadilan; (2). Fokus kepada kepentingan para pihak; (3). Memberi kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi langsung dan secara informal untuk menyelesaikan masalah mereka; (4). Memberi para pihak kemampuan untuk mengontrol proses dan hasil penyelesaian sengketa; (5). Menghindari putusan yang bersifat memaksa.

D. Peristiwa *Tahkīm*

Setelah wafatnya Rasulullah, maka umat Islam dipimpin oleh Khulaur Rasyidun. Adapun khalifah yang pertama adalah Abu Bakr²⁴. Abu Bakr seorang pendukung dan teman setia Muhammad paling awal, yang percaya kepadanya dan memimpin shalat jamaah selama sakit terakhir yang diderita Nabi, ditunjuk sebagai penerus Muhammad (8 Juni 632) melalui pemilihan yang melibatkan para pemimpin masyarakat Islam yang berkumpul di Madinah.²⁵ Ia melaksanakan semua tugas dan meneladani keistimewaan Nabi, kecuali hal-hal yang terkait dengan

²⁴Abu Bakr (632-634), penakhluk dan penjaga semenanjung Arab, menjalani hidup dengan kesederhanaan patriarkhis. Kualitas pribadi dan keyakinannya yang kokoh terhadap Muhammad, menantunnya, yang tiga tahun lebih tua darinya, menjadikannya menjadi figur yang menarik dan membuatnya kondang dengan sebutan *al-Shiddiq*. Ia memiliki watak yang lebih kuat dan dinamis daripada yang disebutkan dalam berbagai riwayat. Secara fisik ia diriwayatkan berkulit cerah, berperawakan sedang dan berwajah mungil; ia mengecat janggutnya dan berjalan membungkuk. (Philip K. Hitti, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. *History of Arabs*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2010), hlm. 218

²⁵Inilah praktik demokrasi pertama kali dalam Islam sebagai upaya menentukan pemimpin yang cakap.

kenabiannya, karena kenabian berakhir seiring dengan wafatnya Muhammad.²⁶

Umar (634-644), kandidat khalifah setelah Abu Bakr, ditunjuk oleh Abu Bakr sebagai penerusnya. Umar dinobatkan sebagai khalifah pertama yang sekaligus memegang jabatan panglima tertinggi pasukan Islam, dengan gelar khusus *amir al-mu'minin* (panglima orang-orang beriman). Menjelang wafatnya, Umar diriwayatkan membentuk sebuah dewan formatur yang beranggotakan enam orang; Ali ibn Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubayr ibn al-Awwam, Thalhah ibn Abdullah, Sa'd ibn Waqqash dan Abd alRahman ibn Awf, dengan ketentuan bahwa anaknya tidak boleh dipilih sebagai penggantinya. Pembentukan dewan yang disebut sebagai al-Syura yang meliputi para sahabat tertua dan terkemuka ini memperlihatkan bahwa gagasan Arab kuno tentang kepala suku telah mengalahkan gagasan tentang kerajaan turun menurun.²⁷

Utsman (644) adalah khalifah ketiga yang mengungguli Ali. Utsman mewakili aristokrat Umayyah, berbeda dengan pendahulunya yang mewakili kalangan Muhajirin. Tidak seorangpun dari ketiga khalifah ini yang mendirikan sebuah dinasti seperti yang terjadi pada masyarakat jahiliyah sebelumnya. Setelah Utsman wafat, masyarakat beramai-ramai membaiai Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Pembaiatan khalifah Ali bin Abi Thalib melalui pemilihan dan pertemuan terbuka. Namun suasana saat itu kacau, karena hanya ada beberapa tokoh senior masyarakat Islam yang tinggal di Madinah. Sehingga keabsahan pengangkatan Ali bin Abi Thalib ditolak oleh sebagian masyarakat, termasuk Mu'awiyah bin Abi Sufyan²⁸. Pada masa

²⁶Philip K. Hitti, *History of Arabs*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), hlm. 222

²⁷Philip K. Hitti, *History of Arabs*, hlm. 223

²⁸Rizem Aizid, *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), hlm. 234

Ali, ekspansi tidak memungkinkan karena lebih banyak diliputi pertikaian internal. Bermula dari langkah Ali memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah. Kemudian Ali memberhentikan sebagian besar gubernur yang diangkat oleh pendahulunya dan mengangkat pejabat-pejabat lain. Ali meyakini bahwa pemberontakan-pemberontakan yang terjadi karena keteledoran mereka (para gubernur). Ali juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara, dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan diantara orang-orang Islam sebagaimana pernah diterapkan Umar²⁹. Ali tidak memperhitungkan Muawiyah, gubernur Suriah dan kerabat Utsman. Oleh sebab itu Muawiyah bangkit dan menuntut kematian Utsman kepada Ali. Mu'awiyah tidak mau menghormati Ali dan dengan taktik dan kecerdikannya ia memainkan emosi umat Islam dengan mempertontonkan baju Utsman yang terkena bercak darah dan potongan jari Istrinya, Na'ilah yang putus karena melindungi suaminya di masjid Damaskus.³⁰

Kericuhan politik inilah yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya beberapa peperangan. Perang pertama yang terjadi pada kekhalifahan Ali adalah perang Jamal³¹. Perang ini terjadi antara kubu Ali dengan kubu yang ingin menuntut balas atas pembunuhan Utsman dan peperangan tersebut dimenangkan oleh Ali. Perang ini memakan korban sekitar 90.000 jiwa. Para pembesar sahabat yang mundur dari peperangan tersebut antara

²⁹Hasan Ibrahim, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang, 1989), hlm. 62

³⁰Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*. Cet 2. (Bandung: Mizan, 1988), hlm. 170

³¹Dikenal dengan perang Jamal (perang unta) karena Aisyah menunggangi seekor unta ditengah para prajurit pemberontak

lain Sa'ad bin Abi Waqqash, Sa'ad bin Zaid, Zaid bin Tsabit, Muhammad bin Maslamah, Abdullah bin Umar, Shuhaib ar-Rumi, dan Abu Musa al-Asy'ari.³² Peperangan yang kedua yaitu perang Shiffin. Perang Shiffin adalah perang antara Ali dan Mu'awiyah. Hubungan yang menegang antara keduanya lah yang menyebabkan perang ini tak terelakkan. Kebijakan Ali terhadap pembunuh Utsman menurut Muawiyah diulur-ulur, sehingga membuat Mu'awiyah beranggapan bahwa Ali memiliki kaitan dengan para pembunuh tersebut. Akhir bulan Dzulhijah tahun 36 H, Ali berangkat ke Syiria menyusuri sungai Eufrat. Dan pada saat itu Mu'awiyah telah terlebih dahulu untuk mempertahankan wilayah Syiria Utara.³³ Di daratan terbuka Shiffin, sebelah selatan Raqqa, di tepi barat sungai Eufrat, dua pasukan akhirnya saling berhadapan. Ali yang dikabarkan membawa pasukan sebanyak 50.000 orang Irak dan Mu'awiyah membawa tentara Suriah. Dengan sikap setengah hati, karena kedua belah pihak berusaha mereka-reka hasil akhir, pertempuran berlangsung selama beberapa minggu. Pertempuran terakhir terjadi pada 28 Juli 675.³⁴

Di bawah pimpinan Malik al-Asytar, pasukan Ali hampir menang ketika Amr ibn Ash yang cerdik dan licin, pemimpin pasukan Mu'awiyah, melancarkan siasat. Salinan Alquran yang dilekatkan di ujung tombak tiba-tiba terlihat diacung-acungkan. Sebuah tanda yang diartikan sebagai seruan untuk mengakhiri bentrokan senjata dan mengikuti keputusan Alquran. Peperangan akhirnya terhenti karena desakan par pengikutnya. Ali yang baik hati itu menerima usulan Mu'awiyah untuk melakukan arbitrase

³²Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Mengungkap Berita Besar dalam Kitab Suci*, (Solo: Tiga Serangkai, 2006), hlm. 20

³³Fatah Syukur, *Sejarah Peradaban Islam*, cet 2 (Semarang, 2010), hlm. 57

³⁴Philip K. Hitti, *History of ...*, hlm. 225

(*tahkīm*) dalam persoalan mereka dan menyelamatkan jiwa umat Islam.³⁵

Arbitrase (*tahkīm*) merupakan suatu penyelesaian sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih atau mereka tunjuk tersebut³⁶. Adapun prinsip-prinsip yang dipegang oleh arbitrase adalah efisien, *accessibilitas*, proteksi hak para pihak, *final and binding, fair and just*. Berdasarkan pertimbangannya khalifah mengangkat wakilnya Abu Musa al-Asy'ari, orang yang terkenal shaleh tetapi tidak begitu loyal kepada Ali. Untuk menandinginya Muawiyah memilih Amr ibn Ash yang dikenal sebagai politisi ulung bangsa Arab.³⁷ Keduanya memegang dokumen tertulis yang memberikan otoritas penuh untuk mengambil keputusan. Lalu dengan 400 orang saksi dari kedua pihak, maka arbitor mengadakan rapat umum pada bulan Januari 659 di Adhruh, jalan utama antara Madinah dan Damaskus.

Tibalah saat keputusan arbitrase diumumkan. Maka sebelumnya kedua belah pihak bersepakat untuk menghentikan perang dan mengadakan pemilihan imam yang baru atas pilihan kaum muslimin. Dengan dalih menghormati yang tua, maka Amr ibn Ash mempersilahkan kepada Musa al-Asy'ari untuk membacakan keputusan sebagai hakim dari pihak Ali. Ia membacakan putusannya dengan menurunkan Ali dari jabatan kepemimpinannya. Setelah itu bagian Amr ibn Ash untuk membacakan putusannya. Putusan tersebut mengagetkan pihak lainnya karena dalam putusannya ia memecat Ali dan tetap mempertahankan Mu'awiyah sebagai pemimpin. Karena prinsip dari arbitrase adalah *final* dan

mengikat, maka dengan begitu, pihak Ali dikalahkan oleh pihak Mu'awiyah. Selain menderita kekalahan atas *tahkīm*, Ali juga menderita kerugian dengan keluarnya pendukung yang tidak menyetujui diadakannya *tahkīm*, kelompok ini yang kemudian disebut dengan kelompok Khawarij³⁸. Di tepi kanal Nahrawan, 12 mil dari Baghdad, Ali menyerang barak mereka dan hampir memusnahkan mereka,³⁹ tapi mereka kembali muncul dengan berbagai nama dan menjadi duri bagi kekhalifahan hingga masa dinasti Abbasiyah.

Januari 661, ketika Ali sedang dalam perjalanan ke Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya. Pedang tersebut, yang mengenai otaknya, diayunkan oleh seorang pengikut Khawarij yaitu Abdal-Rahman ibn Muljam.⁴⁰ Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa Ibn Muljam adalah satu diantara tiga orang yang bersumpah di depan Ka'bah bahwa pada hari yang sama mereka akan membersihkan komunitas Islam dari tiga tokoh pengacau: Ali, Mu'awiyah dan Amr ibn Ash. Dua orang lainnya adalah Barak ibn Abdillah yang diutus untuk membunuh Mu'awiyah dan Amr ibn Bakr al-Tamimi untuk membunuh Amr ibn Ash di Mesir. Namun hanya Ali yang berhasil dibunuh. Hingga tertangkaplah Abd al-Rahman ibn Muljam dan diberikan hukuman yang setimpal. Dengan meninggalnya Ali (661) pemerintahan yang disebut dengan periode kekhalifahan republik telah berakhir. Bagi para pendukungnya Ali dari kelompok Syiah, khalifah yang keempat ini dipandang sebagai orang suci, wali Allah dalam sekenya, mirip dengan

³⁵Philip K. Hitti, *History of ...*, hlm. 225

³⁶R. Subekti, *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase dan peradilan*, (Bandung : Alumni, 1980), hlm. 1

³⁷Philip K. Hitti, *History of ...*, hlm. 225

³⁸Disebut juga Haruriyah, dari kata Harura. Sekte Islam paling awal menjadi kelompok penentang yang mematikan. Mereka mempunyai slogan *la hukma illa li allah* (arbitrase hanya milik Allah). Mereka muncul dengan kekuatan sebesar 4000 pasukan di bawah pimpinan Abdullah ibn Wahb al-Rasibi

³⁹Peristiwa ini dikenal dengan perang Nahrawan. Perang yang melibatkan Ali dengan kaum Khawarij.

⁴⁰Philip K. Hitti, *History of ...*, hlm. 227

Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah. Setelah kematiannya, ia dianggap sebagai seorang syahid agung dan para pengikutnya meyakini bahwa ia masih hidup.

Tradisi *tahkīm* (arbitrase) telah dilakukan pada masa perselisihan antara Ali dan Mu'awiyah, walaupun terjadi kecurangan dalam peristiwa tersebut. Masing-masing pihak menunjuk seorang hakim yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa dan mendapatkan putusan seadil-adilnya. Dimana Ali mewakilkan kepada Abu Musa al-Asyari sedangkan dari pihak Mu'awiyah terpilihlah Amr ibn Ash. Syarat arbiter pada masa Islam klasik yang terjadi pada peristiwa *tahkīm*, berbeda dengan syarat arbiter pada masa sekarang. Arbiter pada saat *tahkīm* terjadi merupakan orang-orang yang dipercaya mampu untuk memberikan keputusan yang adil. Sedangkan arbiter pada masa sekarang secara spesifik dapat diangkat sebagai arbiter apabila memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:⁴¹ (1). Cakap melakukan tindakan hukum. (2). Berumur paling rendah 35 tahun. (3). Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. (4). Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase. (5). Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidangnya paling sedikit 15 tahun.

E. Kesimpulan

Alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan muncul sebagai kritik terhadap badan pengadilan dimana proses penyelesaian sengketa dianggap tidak efektif dan efisien. Penyelesaian di luar pengadilan didorong oleh semangat kekeluargaan untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menawarkan berbagai bentuk proses penyelesaian yang fleksibel dengan menerapkan beberapa bentuk mekanisme yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan demikian, sengketa diharapkan mencapai suatu keputusan yang adil dan final.

Dalam Islam, tradisi penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan telah lebih dahulu dipraktikkan. Beberapa peristiwa yang diselesaikan dengan jalur di luar pengadilan antara lain pada peristiwa peletakkan kembali Hajar Aswad. Dimana Muhammad berperan sebagai mediator bagi empat kabilah yang berseteru. Peristiwa lainnya adalah pada perjanjian Hudaibiyah, dimana kaum Quraisy dan kaum muslimin melakukan negosiasi atas sengketa mereka tentang masuknya kaum muslimin ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dan dilarangnya kaum muslimin untuk memasuki kota Mekah oleh kaum Quraisy di Mekah. Peristiwa selanjutnya adalah peristiwa *tahkīm* yang melibatkan Ali dan Mu'awiyah dalam hal kekhalifahan. Ali dan Mu'awiyah sepakat melakukan arbitrase dengan memilih masing-masing hakim sebagai wakilnya. Pihak Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari sedangkan pihak Mu'awiyah mengutus Amr ibn Ash. Diluar dari putusan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dari peristiwa-peristiwa di atas, alternatif penyelesaian sengketa ini memudahkan para pihak untuk mencari keadilan. Didukung dengan banyak kelebihanannya jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di jalur pengadilan.

⁴¹UU No. 30 Tahun 1999

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska dan BANI, 2002.
- Abdussalam Thawilah, Abdul Wahab, *Mengungkap Berita Besar dalam Kitab Suci*, Solo: Tiga Serangkai, 2006.
- Aizid, Rizem, *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2015.
- A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 1997.
- Goldberg, Stephen B. *Dispute Resolution, Negotiation, Mediation and Other Process*, Boston-Toronto-London: Little Brown and Company, 1992.
- Goodpaster, Garry, *Negotiating and Mediating*, Jakarta: Elips Project, 1993.
- Hasan, Hasan Ibrahim, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang, 1989.
- Husain Haekal, Muhammad. *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- K. Hitti, Philip, *History of Arabs*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- al-Maududi, Abul A'la, *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam. Cet 2*. Bandung: Mizan, 1988.
- R. Subekti, *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase dan peradilan*, Bandung: Alumni, 1980.
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Syukur, Fatah, *Sejarah Peradaban Islam, cet 2* Semarang, 2010.
- Urwah Al-Bankawy, Abu Umar, *Kisah-Kisah Tentang Ka'bah*, Jogjakarta: Penerbit Al-Ilmu, 2009.

